



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/315/102/HK/MSJ/2017

TENTANG


PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 8 RAWA JITU UTARA
DI DESA PANGGUNG JAYA KECAMATAN RAWA JITU UTARA KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor . B/ 142/ 102/ HK/ MSJ/ 2016 tentang Penetapan Nomor Urut/ Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/ TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan bupati tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Rawa Jitu Utara Di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- KEDUA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan wajib memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 10 Juli 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
5. Dinas Perputakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
7. Arsip